

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Usaha dalam Islam

1. Pengertian Usaha

Di dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu.¹ Sedangkan di dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.² Yusuf Qardhawi³ mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu

¹ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, tt), h. 423.

² Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.27.

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.

kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustathab* seperti dikutip Adiwarmam A Karim, bahwa kerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.⁴ Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbadaan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh ummatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁵

Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶ Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁷

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan

⁴ Adiwarmam A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 258.


⁵ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), h. 66.

⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj H Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 62.

⁷ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.⁸ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.¹⁰ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt:




Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am (6) :165)



⁸ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 6.
⁹ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.
¹⁰ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7.



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al-Mulk (67): 15)



Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (QS. Luqman (31) : 20)



Artinnya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS.Adz-Dzariyaat (51) : 56)

Dari beberapa ayat diatas, dapat dirangkaikan sebuah urutan pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada di langit dan bumi. Menurut Syafi’i Antonio,¹¹ secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah Swt memberikan

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7.

manusia dua anugerah utama, yaitu sistem kehidupan atau *manhaj al-hayah* dan sarana kehidupan atau *wasilah al-hayah* guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

2. Prinsip-prinsip Usaha dalam Islam

a. Prinsip tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketentuan yang sama, yaitu ketentuan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tidak ada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin¹² bahwa “*Al-Tauhid*” merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*al-Syirk*). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha esa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridho-Nya.

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

b. Prinsip keadilan (*al,adl*)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹³

c. Prinsip *al-Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip *ta'awun* berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan kataqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah, dan lain-lain.¹⁴

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan

¹³ [Http://www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), Inna Ana, *Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam*, di akses pada tanggal 3 Juli 2013.

¹⁴ *Ibid*

menggunakan rizki secara halal pula.¹⁵ Sebagaimana disyaratkan dalam

Al-qur'an:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168)

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’(4):29)


e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan

¹⁵ Muhandis Natadiwirya, *Op.cit*, h. 52.

¹⁶ *Ibid*, h. 53.

perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.¹⁷ Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS.Al-Baqarah (2): 286)

3. Tujuan usaha dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminologi Islam “*daruriyat*” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.¹⁸ Oleh karena itu fardhu ‘ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. tidak

¹⁷ Husein Syahatah, *Op.Cit*, h. 67.

¹⁸ Muhammad Said, *Op.Cit*, h. 75.

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan).¹⁹

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyari'atkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.²⁰

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 10.

²⁰ *Ibid.*

untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an surat Hud ayat 61: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya". Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
2. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku".
3. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 129: "Dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya", maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu".²¹

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya".²²

B. Sumber Hukum Berusaha


Mursyid Al-Idrisiyyah mendefinisikan ekonomi Islam dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi

²¹ *Ibid*, h. 111.

²² *Ibid*.


yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-sunnah.²³ Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Jum'ah Ayat 10.

24



Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah,(62): 10)

Selain ayat diatas ada ayat lain yang juga menjadi dasar pertimbangan tentang usaha dalam ekonomi Islam yaitu firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah,282.



Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

²³Al-Idrisiyyah, *Konsep Ekonomi Islam*, online tersedia di [http:// www.al-Idrisiyyah.com/](http://www.al-Idrisiyyah.com/)(akses tanggal 10 Juli 2013) 2013, h. 1

²⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 2005), h. 553

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (Q.S Al-Baqarah (2): 282)

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi usaha menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan rasa perampokan, pencurian, perampasan, penyipuan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba karena keuntungan yang didapat dengan cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

Dengan demikian berusaha itu tidak masalah. Hanya saja aktivitas ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terjerumus kategori magrib, yaitu maisir, gharar dan riba. Berikut adalah landasan hukum tentang riba,

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صل الله عليه وسلم اكل الربا وموكله
وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء (رواه مسلم)

Artinya: Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw mengetuk orang yang menerima riba orang yang membayar, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya kemudian beliau bersabda, mereka itu semua sama (HR.Muslim)²⁵

C. Etika Berproduksi

Dalam melakukan produksi sangat di perlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain, kejujuran dan tidak melakukan kecurangan, contohnya banyak sekali kecurangan yang terjadi pada saat ini. Hal inilah yang di maksud etika bisnis yang memproduksi yang

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)cet. Ke-1, h. 452

ditujukan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa di rugikan karena setiap perancangan produk tidak lepas dari penilaian etika.

Muhammad Nejatullah Siddiq menyatakan bahwa sistem produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif, kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan, yang dapat diukur dari segi etika, ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci al-Qur'an dan sunnah, jadi dalam islam. Keberhasilan dalam sebuah sistem ekonomi tidak hanya disandarkan dari segala sesuatu yang bersifat materi saja, tapi bagaimana agar setiap aktifitas ekonomi termasuk produksi bisa menerapkan nilai-nilai norma, etika atau dengan kata lain adalah akhlak yang baik dalam berproduksi, sehingga tujuan kemaslahatan umum bisa tercapai dengan aktifitas produksi yang sempurna.²⁶

Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut:

1. Peringatan Allah akan kekayaan alam.
2. Berproduksi dalam lingkaran yang halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang memproduksi barang dan jasa yang toyyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi.
3. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam

²⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj) Arif Budiman (Jakarta: Gema Insani), Cet ke-1. h 99.

harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.

4. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syari'ah Islam.
5. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Swt.²⁷

D. Etika Dalam Kepemilikan Harta

a. Pengertian Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam hal kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

²⁷[Http://www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), Anggi Pratiwi, *Produksi Dalam Islam*, di akses pada tanggal 26 Januari 2015

Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: susila (sangsekerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik. Akhlak (Arab), berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Jenis kedua²⁸

Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologi. Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, dan evaluative yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif, dan reflektif.²⁹ Etika terbagi menjadi dua macam. Yang pertama etika umum dan etika khusus.

1. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilaibai atau buruknya suatu tindakan.

²⁸ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Rajawali Press. Ed..Januari 1995)h. 13-15

²⁹ Hussain Shatta, *Business Ethies In Islam*, (al-Falah Foundation, Egypt 1999).h.9

2. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus.

Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian:

3. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
4. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.³⁰

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah semua berpegang kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batasnya. Tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya, maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang zalim.

Pada dasarnya produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi kerja prioritas mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya baik atau buruk, etis atau tidak etis.

b. Kepemilikan harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*.

Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat

³⁰[Http://www. Blogspot.com](http://www.Blogspot.com), Muaramasad, *Pengertian Etika Profesi dan Profesionalisme*, di akses pada tanggal 14 Juli 2013

dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al amwal*, harta kekayaan.³¹

Harta dalam Islam memiliki posisi urgen dan kepemilikannya dijaga. Al-Qur'an sendiri menyebutkan harta sebanyak 76 kali. Harta yang diposisikan legal, yaitu harta yang dapat menjamin terwujudnya kebutuhan manusia melalui bentuk usaha, penafkahan dan pengembangannya. Islam juga menjamin keamanan di tangan pemiliknya dan penjagaan dari pencurian, perampasan dan pencopetan atau segala bentuk perbuatan yang diharuskan adanya hukuman yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.³²

Menurut Jati seperti dikutip M. Sholahudin³³ hakikat kepemilikan harta adalah sebagai berikut:


1. Allah adalah pencipta dan pemilik yang hakiki

Didalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah SWT. Kadang kadang menisbatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an kepemilikan harta itu langsung kepada Allah Swt.

³¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.40

³² Muh. Said HM, *Op. Cit.* h. 37

³³ M. Sholahudin, *Op. Cit.* h. 41



Artinya: Dan berikanlah kepada mereka, sebagian harta Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. (QS Al-Nur (24) :33)

Allah Swt langsung menisbatkan (menyandarkan) harta kepada diri-Nya yang berarti 'harta milik Allah' dalam ayat tersebut.

2. Harta adalah Fasilitas bagi Kehidupan Manusia

Setelah menyatakan bahwa Allah adalah pemilik harta, Allah (masih dalam ayat yang sama) kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia. Penganugerahan dari Allah Dzat Maha Kasih Sayang ini dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Dalam berbagai firman-Nya, Allah Swt semakin menegaskan tentang masalah ini.



Artinya: Dialah (Allah) yang telah menciptakan apasaja yang ada dimuka bumi buat kalian semuanya. (QS Al- Baqarah (2): 29)

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan harta-Nya kepada manusia. Selain itu, Allah Swt juga banyak menegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia adalah berasal dari pemberian-Nya.³⁴

3. Allah Menganugerahkan Kepemilikan Harta Kepada Manusia.

³⁴ *Ibid*, h. 42-43

Allah Swt memberi manusia sebagian dari harta-Nya setelah ia berupaya mencari kekayaan, maka jadilah manusia disebut”mempunyai” harta. Hal ini tampak di dalam ayat Alqur’an yang kadang kala menyebutkan harta sebagai milik manusia. Misalnya:



Artinya: Dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan batil. (QS.Al-Baqarah (2) : 188)

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa harta ketika dikaitkan dengan manusia berarti dimiliki oleh manusia sebatas hidup di dunia, dan itupun bila diperoleh dengan cara yang legal menurut syariat Islam. Berdasarkan semua itu dapat dikatakan bahwa harta hakikatnya merupakan milik Allah Swt. Sedangkan manusia hanyalah memiliki harta dalam arti diberi kuasa oleh Allah Swt. Dengan demikian, cara mendapatkannya itu haruslah sesuai dengan aturan Islam yang memang merupakan wahyu-Nya.³⁵

³⁵*Ibid*, h.45